



PUTUSAN
11/P/FP/2020/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan Acara Khusus yang dilangsungkan di Jl. Raya Sentani - Waena, Waena, Heram, Kota Jayapura, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat, yang diajukan oleh:

PT. PACIFIC MINING JAYA, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sesuai Akta Pendirian Nomor 10, tanggal 07 September 2004, dibuat dihadapan Arie Saesanto, SH Notaris di Tangerang dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35069.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 23 Juni 2008, sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali, dan perubahan terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 180, tanggal 13 Desember 2019, dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, SH. dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0248700.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019, berkedudukan di Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : TJAN ANIEK HERAWATI;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Direktur Perseroan;
Tempat tinggal : Telogo Gedong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Weleri, Kecamatan

Halaman 1 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa
Tengah, Kode Pos 51355;

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada:

HENDRIK TOMASOA, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat PERADI, KTPA 01.10200, alamat kantor di Jalan
SPG Taruna Bhakti Ruko Nomor : 22 Samping BRI Cabang Yabansai
, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Waena,
Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua Kode Pos 99351,
Email : adv.tomasoahendrik@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di Jalan Dr.
Sam Ratulangi Nomor 32 Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos
99112, Email: dpmptsp.prov.papua@gmail.com, telpon : 0967
533600

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ELYAS WENDA, S.E., M.Si.
NIP : 19691231 198911 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan &
Non Perizinan
2. Nama : BOAS WAKUR, SIP
NIP : 19820516 201004 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan & Non
Perizinan Bidang Ekonomi & SDA
3. Nama : WASTI SILVIANA WAI, SSTP., M.Ec.Dev
NIP : 19850923 200312 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan & Non
Perizinan Bidang Infrastruktur & Sosial
4. Nama : JEMMY RIHARD YAP, SP., MM
NIP : 19700501 200701 1 043
Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan & Layanan Informasi

Halaman 2 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili pada alamat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.JPR, tanggal 10 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/P/FP/PEN-Pan/2020/PTUN.JPR, tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/P/FP/PEN-JSP/2020/PTUN.JPR, tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR tanggal 11 November 2020, tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR tanggal 11 November 2020, tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Panitera Pengganti Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 11/P/FP/PEN.PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 17 November 2020, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Berkas Permohonan beserta lampirannya;
8. Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020, dengan

Halaman 3 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.JPR, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN:

Bahwa, objek permohonan Pemohon adalah:

1. Surat Nomor Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (*lima puluh enam ribu lima puluh*) hektar, (*vide bukti P.5*);
2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (*dua puluh enam ribu empat puluh*) hektar, (*vide bukti P.6*);
3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (*dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh*) hektar, (*vide bukti P.7*);

II. KEWENANGAN MENGADILI:

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
5. Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan:

Halaman 4 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;*
 - (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
 - (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
 - (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*
 - (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*
6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, (*vide bukti P.8*) menegaskan:



"Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

- a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

oleh karena Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Pacific Mining Jaya, berada di wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, Kabupaten Nabire, dan di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berwenang mengadili permohonan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menegaskan:

"Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan";

Maka yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Pemohon,



yaitu Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

8. Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Pemohon Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, dan Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (*lima puluh enam ribu lima puluh*) hektar; Di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (*dua puluh enam ribu empat puluh*) hektar; Di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (*dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh*) hektar, kepada Termohon pada tanggal 8 September 2020 dan telah diterima dengan baik oleh Termohon dan Termohon telah menandatangani Bukti Tanda Terima tanggal 8 September 2020, (*vide bukti P.9*);
9. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan a quo diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September 2020 atau sesuai website Termohon di <https://perizinan.papua.go.id/> yang mencantumkan jangka waktu penyelesaian terhadap permohonan Pemohon adalah 17 (*tujuh belas*) hari kerja yang berakhir pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;



10. Bahwa, tenggang waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja atau 17 (*tujuh belas*) hari kerja tersebut telah berlalu yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2020, namun Termohon hingga saat ini tidak menjawab atau tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan a quo oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka telah timbul kerugian terhadap kepentingan hukum Pemohon, hal mana akan lebih jelas diuraikan pada bagian selanjutnya berikut ini;

IV. ALASAN PERMOHONAN:

12. Bahwa, dengan tidak dijawab atau tidak ditanggapi permohonan dari Pemohon, maka kepentingan hukum Pemohon telah dirugikan, sehingga perlu Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan terhadap Termohon, berdasarkan:
 - 13.1. Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan



Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua, (*vide bukti P.10*);

- 13.2. Peraturan Gubernur Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik, (*vide bukti P.11*);

Termohon sebagai penerima pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, seharusnya Termohon berwenang untuk menjawab atau memberikan keputusan atas permohonan Pemohon a quo, namun dalam kenyataannya sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum menjawab permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Juncto Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua angka 3 huruf a, yang menyarankan Pemohon untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

14. Bahwa, Pemohon adalah badan hukum privat yang bergerak dibidang pertambangan mineral logam emas yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan:

- 14.1. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-40 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Luas luas 56.050 (*lima puluh enam ribu lima puluh*) hektar, (*vide bukti P.12*);
- 14.2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 9 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (*dua puluh enam ribu empat puluh*) hektar, (*vide bukti P.13*);

14.3. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-43 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (*dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh*) hektar, (*vide bukti P.14*);

15. Bahwa, setelah Pemohon memperoleh Surat Keputusan Gubernur Papua untuk ketiga Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut pada angka 14.1, angka 14.2 dan angka 14.3 di atas, Pemohon melakukan tahapan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, ternyata terhambat oleh beberapa faktor antara lain:

15.1. Adanya gangguan-gangguan keamanan disekitar lokasi tambang;

15.2. Medan menuju lokasi tambang yang dilalui sangat berat, jika tidak didukung bantuan alat-alat berat untuk merintis jalan masuk ke lokasi;

15.3. Belum adanya infrastruktur jalan raya menuju lokasi tambang;

15.4. Ternyata ketiga Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi;

maka kegiatan Pemohon terhalang atau Pemohon tidak dapat melanjutkan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; Pemohon kemudian membuat laporan teknis kegiatan kepada Gubernur Papua untuk diketahui;



16. Bahwa, Gubernur Papua memiliki kewenangan atributif untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, telah sesuai dan benar berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 36 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Pemohon kepada Termohon sesuai Surat Permohonan Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, dan Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (*lima puluh enam ribu lima puluh*) hektar; Di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (*dua puluh enam ribu empat puluh*) hektar; Di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (*dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh*) hektar, yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, jika ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semestinya Termohon menjawab dan mengabulkan permohonan Pemohon a quo;
17. Bahwa, disamping itu Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden yang dipandang sebagai aturan moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berakibat terhambatnya proses pengurusan adminitrasi dan

Halaman 11 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam Kedua Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a quo, Instruksis Presiden Republik Indonesia tersebut adalah:

- 17.1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 17.5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

(*vide bukti P.15*);

Akibat dari pengaruh regulasi tersebut di atas, maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua serta Termohon tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas, yang berdampak pada tertundanya semua pengurusan IUP Eksplorasi milik Pemohon dari tahun 2011 sampai tahun 2020;

18. Bahwa, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2017, telah



mengeluarkan Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat, Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Penerbit Izin, (*vide bukti P.16*), ternyata dalam lampirannya Pemohon in casu PT. Pacific Mining Jaya, masuk pada Nama Perusahaan Nomor Urut 88, sesuai Nomor Surat Rekomendasi dari Provinsi Papua Nomor 540/961.b/DESDM, tanggal 22 Desember 2016, luas wilayah 26.040 (*dua puluh enam ribu empat puluh*) hektar di Kabupaten Nabire;

19. Bahwa, untuk menyikapi Pengumuman Nomor 699.Pm/04/DJB/2017 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Kedua Puluh Empat tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, telah membuat pertemuan dengan Pemohon dan telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pertemuan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, Pemohon berada pada nomor urut 15; Berita Acara Pertemuan tersebut telah diteruskan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua kepada Direktur Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Surat Nomor : 540/529.0/DESDM, perihal Penyampaian Dokumen Berita Acara Pertemuan, tanggal 5 Juli 2019, (*vide bukti P.17*);
20. Bahwa, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Surat Nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data IUP, kepada Pemohon yang berada dalam Daftar Nomor Urut 4, 8 dan 9 (*vide bukti P.18*), bersama-sama dengan Berita Acara Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP Provinsi Papua, tanggal 10 - 11 April 2019 pada angka 3 huruf a, menegaskan:

Halaman 13 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



"Ditjen Minerba dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi dan finalisasi IUP sebagai berikut:

a. *Provinsi Papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas dan menyampaikan kepada Ditjen Minerba paling lambat 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 12 Juni 2019. Apabila melewati tanggal tersebut, maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);*

Jika jangka waktu 2 (dua) bulan dikaitkan dengan kondisi faktual di lapangan, maka Pemohon tidak mungkin dapat menyelesaikan proses kelanjutan IUP Eksplorasi tersebut, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya;

21. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon telah mengalami kerugian waktu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dengan perincian:

21.1. Adanya gangguan-gangguan kemanan disekitar lokasi tambang;

21.2. Medan menuju lokasi tambang yang dilalui sangat berat, jika tidak didukung bantuan alat-alat berat untuk merintis jalan masuk ke lokasi;

21.3. Belum adanya infrastruktur jalan raya dari pelabuhan Nabire menuju lokasi tambang;

21.4. Ternyata Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tersebut sebagian wilayah terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi;



21.5. Akibat pengaruh regulasi moratorium dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dari Instruksi Presiden RI dari tahun 2011 hingga tahun 2020;

Dari tahun 2011 hingga tahun 2020 atau selama 8 (*delapan*) tahun;

22. Bahwa, oleh karena itu dapat disimpulkan sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2020 atau selama kurun waktu kurang lebih 8 (*delapan*) tahun, Ketiga Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon masuk pada kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh Regulasi Moratorium Dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, mengakibatkan Pemohon mengalami ketidak pastian hukum dalam menjalankan IUP

Eksplorasi tersebut, padahal jangka waktu IUP Eksplorasi tersebut terus berjalan, sementara Pemohon tidak dapat atau terhambat untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

23. Bahwa, selain itu Pemohon juga telah banyak mengalami kerugian materil, karena modal investasi yang Pemohon keluarkan untuk mengurus perizinan, sosialisasi kepada masyarakat lokal disekitar wilayah IUP Eksplorasi, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*) sektor pertambangan, sementara Pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi secara maksimal akibat ketidak pastian hukum atas Ketiga Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon yang terindikasi masuk pada kawasan hutan konservasi dan terhalang oleh Regulasi Moratorium Dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, maka sangat patut dan beralasan hukum Pemohon mengajukan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi kepada Termohon;

Halaman 15 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



24. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Juncto Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, seharusnya Termohon mengeluarkan surat keputusan tentang Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacific Mining Jaya, selama 8 (*delapan*) tahun terhitung sejak Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Termohon yang telah diterima Termohon pada tanggal 8 September 2020 sesuai Bukti Tanda Terima, untuk lebih jelas kurun waktu 8 (*delapan*) tahun dapat dihitung mulai dari tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2028;
25. Bahwa, oleh karena Termohon belum merespon permohonan Pemohon, maka Termohon dapat dikualifikasikan telah melanggar atau mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi:
- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Pemohon memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua sudah tentu telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang mengacu pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam kenyataannya telah terjadi hambatan yakni terindikasi ketiga wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan

Halaman 16 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



konservasi, keamanan, belum tersedia infrastruktur dan terhalang juga dengan regulasi Moratorium Dibandang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berdampak juga pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, atau Pemohon telah menjadi korban regulasi, sehingga Pemohon telah membuat dan mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, namun sampai saat ini Termohon belum menanggapi atau belum memberikan jawaban, mengakibatkan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang pertambangan mineral logam, belum memperoleh kepastian hukum;

- b. Asas Kemanfaatan, bahwa segala biaya investasi dan lain-lain yang telah dikeluarkan atau dibiayai oleh Pemohon untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di bidang pertambangan mineral logam di Kabupaten Keerom dan Jayapura, Kabupaten Nabire dan di Daerah Wanggar Kabupaten Nabire, manfaatnya untuk kepentingan warga masyarakat disekitar lokasi pertambangan; Pemohon telah melaksanakan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, dan studi kelayakan, sosialisasi terhadap masyarakat lokal yang bermukim disekitar lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, jangan sampai terbuang percuma, karena secara ekonomi makro kerugian investor atau Pemohon termasuk kerugian pada masyarakat dan pemerintah serta negara, apalagi sekarang ini pemerintah pusat dan daerah menghendaki masuknya investor swasta nasional maupun asing untuk berinvestasi, sehingga semua investasi yang telah ditanam oleh Pemohon harus bermanfaat jangan sampai



terbuang degan sia-sia, akibat belum direspons permohonan Pemohon oleh Termohon;

- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum, pemerintah mendorong sebesar-besarnya kegiatan investasi dibidang pertambangan mineral logam, dengan mempermudah pemberian izin usaha, memangkas birokrasi dibidang perizinan. Pemohon sebagai perseroan swasta nasional turut serta memajukan program kesejahteraan rakyat secara umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, diwujudkan melalui program sosial community and responsibility terhadap masyarakat lokal disekitar lokasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, oleh karena itu dengan adanya Termohon belum menjawab permohonan Pemohon sudah tentu tidak sejalan dengan asas kepentingan umum;
- d. Asas Pelayanan yang baik, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada Termohon dengan lampiran seluruh dokumen atau administrasi pendukung sejak tanggal 7 Septemner 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September 2020, namun sampai saat ini Termohon belum menjawab atau belum menanggapi permohonan Pemohon, sehingga pelayanan yang tepat waktu, prosudur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan menurut ketentuan perundang-undangan telah dan tidak dilaksanakan oleh Termohon, terkesan Termohon tidak menjalankan asas pelayanan yang baik terhadap Termohon;



- e. Asas Keadilan, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyesuaian Waktu (IUP) Eksplorasi kepada Termohon, sebab Pemohon mengalami kendala atau telah terhalang untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan eksplorasi berupa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, akibat dari terindikasi kedua wilayah (IUP) Eksplorasi masuk pada hutan konservasi berakibat pencuitan wilayah (IUP) Eksplorasi dan korban regulasi moratorium dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam wilayah (IUP) Eksplorasi, maka Pemohon berhak mendapatkan keadilan dari pelayanan Termohon berupa penyesuaian waktu (IUP) Eksplorasi, namun sampai saat ini Pemohon belum mendapat jawaban dari Termohon padahal Pemohon menghendaki agar diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi yang telah terganggu atau terhambat selama kurang lebih 8 (*delapan*) tahun, dengan demikian asas keadilan belum dirasakan oleh Pemohon;

V. PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini, berkenaan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan sesuai surat permohonan Pemohon:
 - 2.1. Surat Nomor Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (*lima puluh enam ribu lima puluh*) hektar;

Halaman 19 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



2.2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (*dua puluh enam ribu empat puluh*) hektar;

2.3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (*dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh*) hektar;

Selama 8 (*delapan*) tahun, terhitung sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2028;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini seluruhnya;

Atau;

Jika Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya pada Persidangan tanggal 23 November 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan materi yang disampaikan oleh PEMOHON dan yang menjadi objek permohonan (pada angka Romawi I dalam surat permohonan PEMOHON) adalah berupa tidak dijawabnya atau tidak ditanggapinya surat permohonan PEMOHON oleh TERMOHON :

- Nomor : 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pasific Mining Jaya di wilayah Kabupaten



Keerom dan Jayapura dengan luas 56.050 Ha ;

- Nomor : 005/BP/IX/202Q, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pasific Mining Jaya di wilayah Kabupaten Nabire dengan luas 26.040 Ha ;
- Nomor : 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pasific Mining Jaya di daerah Wanggar Kabupaten Nabire dengan luas 21.530 Ha ;

maka TERMOHON menyampaikan tanggapan, yakni sebagai berikut:

- a. Setelah TERMOHON melakukan penelusuran kembali atas Surat-surat Permohonan dari PEMOHON kepada TERMOHON (sebagaimana yang menjadi objek permohonan) di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bagian Sekretariat ternyata bahwa *surat-surat dimaksud tidak / belum pernah diterima*, dan oleh karenanya, maka surat-surat dimaksud juga tidak tercatat di dalam Agenda Surat Masuk Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua selaku TERMOHON (*terlampir: copy Bukti, T-1*);
- b. Bahwa mengacu pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (*terlampir : Copy Bukti, T-2*), yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP salah satunya adalah menerima dan / atau menolak berkas permohonan. Dengan demikian maka setiap surat permohonan izin dan non izin dan lampirannya harus

Halaman 21 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



diajukan oleh PEMOHON *langsung* melalui tatap muka dengan petugas pada Bidang Kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni Bidang yang secara langsung melaksanakan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan / atau melalui Pelayanan berbasis online ; dan mekanisme/ prosedur perizinan seperti ini adalah sudah menjadi prosedur yang umumnya diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan) di seluruh Indonesia.

c. Terkait dengan surat-surat sebagaimana dimaksud pada angka (1) belum pernah diterima oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maka TERMOHON melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap keberadaan surat-surat dimaksud di dalam Agenda Surat Permohonan Masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Bidang PTSP), Hasil penelusuran yang diperoleh adalah bahwa Surat-surat permohonan dimaksud juga belum pernah diterima oleh petugas Bidang PTSP (*terlampir: Copy Bukti, T-3*) ;

2. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada angka 1 huruf b diatas adalah dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan izin dan non izin harus diberikan Tanda Terima oleh petugas pada Bidang PTSP sebagaimana alur mekanisme/ alur prosedur perizinan (*terlampir: Copy Bukti, T-4*), sehingga apabila pemohon mengajukan permohonan izin dan non izin melalui Sekretariat (di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian), maka pemohon tidak akan mungkin memiliki Tanda Terima (*Contoh Tanda Terima, terlampir: Copy Bukti T-5*) ;

b. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan izin dan non izin secara langsung melalui Bidang PTSP



(melalui interaksi langsung dengan petugas Front Office), maka petugas dapat langsung memberikan berbagai informasi layanan kepada PEMOHON termasuk apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh PEMOHON untuk dilengkapi;

c. Permohonan izin dan non izin yang masuk melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian akan memerlukan tambahan waktu untuk sampai ke Bidang PTSP.

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 diatas, maka oleh karenanya maka sekalipun PEMOHON menyatakan telah mengajukan surat - surat dimaksud kepada TERMOHON perihal Permohonan Penyesuaian Waktu IUP / Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam (walaupun TERMOHON menyatakan belum pernah menerima), namun TERMOHON memandang bahwa PEMOHON telah salah melewati prosedur, sebagaimana prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dan yang umumnya sama seperti yang diterapkan di seluruh PTSP (Bidang Perizinan) di Indonesia.

4. Bahwa TERMOHON tidak memberikan tanggapan lebih detail terhadap hal-hal teknis lainnya yang dituangkan oleh PEMOHON di dalam permohonannya. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya adalah bahwa TERMOHON tidak akan mungkin mengambil keputusan dan / atau tindakan atas surat-surat permohonan yang diajukan PEMOHON sebagaimana angka 1 (satu) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; dan yang menurut PEMOHON tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, padahal TERMOHON sama sekali belum pernah menerima surat-surat permohonan dimaksud.

5. Bahwa apabila ternyata dan / atau terbukti ada oknum tertentu di lingkungan kerja TERMOHON yang menerima



surat-surat permohonan yang diajukan PEMOHON sebagaimana angka 1 (satu), maka TERMOHON menyatakan bahwa oknum tersebut tidak pernah melaporkan kepada TERMOHON dan perbuatan dari oknum tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur dan / atau mekanisme perizinan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai tanggapan singkat yang dikemukakan di atas oleh TERMOHON, maka TERMOHON memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERMOHON ;
2. Menyatakan bahwa materi permohonan PEMOHON dalam objek permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidak tepat karena :

2.1 Sesuai prosedur perizinan yang diatur dan / atau ditetapkan oleh TERMOHON serta telah menjadi prosedur yang umumnya diterapkan di seluruh PTSP di Indonesia , maka PEMOHON seharusnya mengajukan surat-surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) melalui Bidang PTSP, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua, dan bukan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

2.2 Sesuai bukti-bukti yang dimiliki TERMOHON, maka Bidang PTSP dan / atau Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan *BELUM PERNAH* menerima surat-surat sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON pada angka 1(satu), sehingga mengakibatkan TERMOHON belum pernah menindaklanjuti surat-surat dimaksud.

2.3 Bahwa apabila dalam tahapan sidang berikutnya yang terkait pemeriksaan alat bukti surat, ternyata bahwa surat-surat



sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON pada angka 1 (satu) terbukti telah diterima oleh oknum staf tertentu dan / atau pejabat tertentu dan / atau petugas tertentu di lingkungan kerja TERMOHON, maka TERMOHON perlu memberikan klarifikasi bahwa hal / perbuatan yang dilakukan oknum tersebut diluar dari pengetahuan TERMOHON, dan oleh karenanya TERMOHON memohon Kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk secara khusus dapat memanggil oknum dimaksud pada tahapan Sidang dengan acara mendengar keterangan saksi.

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Fiktif Positif yang diajukan PEMOHON seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak diterima ;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, atau *Print Out*-nya di Persidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendiri PT. Pacifik Mining Jaya Nomor 10, tanggal 07 september 2004, dibuat dihadapan Arie Soseanto S.H, Notaris di Tangerang (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republic Indonesia No.AHU-35069.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Fotokopi print out);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Akta Perubahan terakhir PT.Pacific Minim Jaya berdasarkan berita Acara rapat umum pemegang saham No; 180, Tanggal 13 Desember 2019, dibuat dihadapan notaris Yan Armin, SH, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Telah fdditerima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum, kemnteian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0248700.AH.01.11.tahun 2019, tanggal 23 desember 2019, (Foto copy sesuai print out);
5. Bukti P-5 : Surat Pemohon Nomor : 004/BP/IV/2020, Tanggal 07 september tahun 2020perihal permohonan penyesuaian waktu ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Pacific Minim Jaya di wilayah kabupaten keroom dan Jayapura dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu limapuluh), Hektar, (Foto copy sesuai print out);
6. Bukti P-6 : Surat Pemohon nomor : 005/BP/IV/2020, tanggal 07 september 2020, perihal permohonan penyesuaian waktu ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Pacific Minim Jaya di wilayah kabupaten nabire dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh), Hektar, (Foto copy sesuai print out);
7. Bukti P-7 : Surat Pemohon nomor : 006/BP/IV/2020, tanggal 07 september 2020, perihal permohonan penyesuaian waktu ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Pacific Minim Jaya di wilayah wanggar kabupaten nabire dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh), Hektar, (Foto copy sesuai print out);
8. Bukti P-8 : Surat dinas energy dan sumber daya mineral provinsi papua nomor : 540/334/DESDM, tanggal

Halaman 26 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 april 2019 perihal penyampaian hasil rekonsiliasi data IUP kepada pemohon bersama berita acara rekonsiliasi Vinalisasi data IUP provinsi papua tanggal 10-11 april 2019 dari dinas energy dan sumber daya mineral provinsi papua angka 3 huruf a mengaskan provinsi papua akan menyelesaikan proses pembaharuan IUP sebagaimana dimaksud pada tanggal 2 (dua) diatas dan apabila melewati tanggal tersebut maka harus melalui proses rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau Putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Surat Pemohon nomor : 005/BP/IV/2020, tanggal 07 september 2020, perihal permohonan penyesuaian waktu ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam emas kepada PT. Pacific Minim Jaya di wilayah wanggar kabupaten nabire dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh), Hektar(Foto copy dari print out);

9. Bukti P-9 : Bukti tanda terima tanggal 8 september 2020 surat permohonan pemohon nomor : 004/BP/IX/2020, nomor 005/BP/IX /2020 dan nomor : 006/IX 2020 , tanggal 7 september 2020, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 82 tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan dibidang perizinn dan non perizinan kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal provinsi papua, (Foto copy sesuai print out);
11. Bukti P-11 : Peraturan Gubernur Papua Nomor : 14 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik memberikan kewenangan kepada badan perizinan terpadu dan penenman modal provinsi papua, (Foto copy

Halaman 27 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



- sesuai print out);
12. Bukti P-12 : Keputusan gubernur papua nomor 065-40 tahun 2011 tanggal 22 juli 2011 tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Pacific Minim Jaya Komuditas emas, dmp lokasi eksplorasi dikabupaten kerom dan kabupaten jayapura, p[rovinsi papua, luas 56.050 (lima enam ribu lima puluh) hektar, (Foto copy dari foto copy);
13. Bukti P-13 : Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Pacifik Mining Jaya tanggal 22 Juli 2011, (Foto copy sesuai aslinya)
14. Bukti P-14 : Keputusan gubernur papua nomor 065-43 tahun 2011 tanggal 22 juli 2011 tentang pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Pacific Minim Jaya Komuditas emas, dmp lokasi eksplorasi di daerah wanggar, kabupaten nabire dengan , luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, (Foto copy dari foto copy);
15. Bukti P-15 : Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor : 10 tahun 2011 nomor ;6 tahun 2013, nomor 8 tahun 2015, nomor 6 tahun 2017, dan nomor 5 tahun 2019 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyemp-urnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. (Foto copy sesuai print out);
16. Bukti P-16 : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 30 maret 2017 telah mengeluarkan pengumuman Nomor : 699.Pm/04/DJB/2017 tentang penetapan IUP Clear And Clear (Foto copy sesuai dengan aslinya); kedua puluh empat, dan daftar IUP yang dicabut oleh penerbit izin ternyata dalam lampiran pemohon in casu PT.Pacific mining Jaya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada nama Perusahaan Nomor urut 88, (Foto copy sesuai print out);
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pertemuan tindak Lanjut Rekonsiliasi Finalisasi data IUP Provinsi Papua, pemohon berada pada nomor urut 15 dengan nomor surat 540/529.0/DESDm, Perihal penyampaian dokumen Berita Acara Pertemuan tanggal 5 juli 2019, (Foto copy dari print out);
18. Bukti P-18 : Dinas Energi dan sumber Daya Mineral telah mengeluarkan surat nomor 540/334/DESDM, tanggal 16 april 2019 perihal penyampaian hasil rekonsiliasi data IUP, kepada Pemohon yang berada dalam daftar Nomor urut 4,8 dan 9, (Foto copy dari prin out);
19. Bukti P-19 : Pengumuman nomor : 1862.Pm/04/DJB/2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Penetapan IUP Clear kedua puluh satu dan Daftar IUp yang dicabut oleh penerbit izin, (copy dari print out).
20. Bukti P-20 : Selip setoran Bank Papua atas nama Gubernur Papua Dinas ESDM, nama penyeter PT. Pacifik Mining Jaya, dan surat rekomendasi persetujuan sementara penempatan jaminan reklamasi IUP eksplorasi, nomor : 540/827/DESDM tanggal 22 September 2017, yang ditujukan kepada PT.Pacifik Mining Jaya, (Foto copy sesuai aslinya).
21. Bukti P-21 : Bukti penerimaan Negara-Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui kementerian keuangan BNI KCU Jakarta Pusat tanggal dan jam bayar 30/08/18 15:57;25 atas nama PT. Pacifik Mining Jaya, jumlah setor 164.180,00 mata uang USD, (Foto copy sesuai aslinya).
22. Bukti P-22 : Bukti penerimaan Negara-Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui kementerian keuangan BNI Cabang Kepala Gading tanggal dan jam bayar

Halaman 29 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/10/18 12:44:18 atas nama PT. Pacifik Mining
Jaya, jumlah setor 27.633,86 mata uang dollar dan
surat kewajiban pembayaran iuran tetap dari
kementerian energy dan sumber daya mineral
tanggal 25/10/2018 atas nama PT. Pacific Mining
Jaya, (Foto copy sesuai aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah disesuaikan
dengan aslinya atau fotokopinya di Persidangan, sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti
P-5, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Agenda Surat Masuk Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan PTSP pada DPMPTSP Prov. Papua
(Foto copy sesuai dengan asli)
2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor :138 tahun 2017 tentang
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
daerah, (Foto copy dari print out)
3. Bukti T-3 : Agenda Surat Masuk Bidang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan PTSP pada DPMPTSP Prov.
Papua (Foto copy sesuai dengan asli)
4. Bukti T-4 : Surat Prosedur Pelayanan Perizinan (Foto copy
dari print out)
5. Bukti T-5 : Surat tanda terima berkas perizinan Dinas
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi
Papua, (Foto copy dari print out)
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 503
Tahun 2016 tentang Penetapan Standar
Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan pada Badan Perijinan Terpadu dan

Halaman 30 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Penanaman Modal Provinsi Papua (Foto copy dari print out)

Menimbang, bahwa meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Para Pihak tidak mengajukan alat bukti Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di Persidangan telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di dalam Persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk Permohonan maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan menurut Majelis Hakim telah cukup, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengambil Putusan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Permohonan dalam permohonan *a quo* adalah:

1. Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);
2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-6);
3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di

Halaman 31 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-7);

yang mana ketiga Surat tersebut tidak dijawab oleh Termohon sampai didaftarkan permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang diajukan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindakan/keputusan Termohon sudah memenuhi mekanisme dan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 8 Tahun 2017) mengatur: Putusan memuat: Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Maksud dan tujuan permohonan;
- b. Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- d. Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan/atau substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;

Halaman 32 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Maksud dan Tujuan Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah untuk memperoleh Putusan atas:

1. Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);
2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-6);
3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-7);

yang diterima Termohon pada tanggal 8 September 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staff Termohon (vide bukti P-9) yang dianggap dikabulkan secara hukum karena Termohon tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), sebagaimana terdapat dalam Surat Permohonan Pemohon tanggal 9 November 2020 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020 yang juga telah diuraikan secara lengkap pada bagian tentang Duduk Perkara di atas;

Halaman 33 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kemudian ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja) yang pada pokoknya tidak lagi mengatur kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Permohonan Fiktif Positif);

Bahwa ketentuan Pasal 186 Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni pada tanggal 2 November 2020. Sedangkan permohonan *a quo* didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020;

Bahwa namun demikian, oleh karena Permohonan Pemohon yang menjadi Obyek yang dimohonkan untuk dikabulkan secara hukum dalam perkara ini diajukan pada tanggal 9 September 2020 dan penghitungan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dimulai sejak tanggal tersebut sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka Pengadilan berpendapat bahwa pengujian terhadap permohonan *a quo* haruslah menggunakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebelum diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan Fiktif Positif *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan: Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura (selanjutnya disebut sebagai Keppres Nomor 16 Tahun 1993), menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (yang sekarang telah dimekarkan dan disebut sebagai Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat);

Halaman 35 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 32, Jayapura, Provinsi Papua yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 *juncto* Pasal 2 ayat (3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan memeriksa Permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 huruf c Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan: Putusan memuat: Alasan Hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi: c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan: Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c dan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 40 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintah tersebut di atas, maka Pemohon dalam Permohonan Fiktif Positif dapat berupa Perorangan, Badan Hukum Perdata, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yaitu PT. Pacific Mining Jaya, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sesuai Akta Pendirian Nomor 10, tanggal 07 September 2004, dibuat dihadapan Arie Saesanto, SH Notaris di Tangerang (vide bukti P-1) dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35069.AH.01.01 Tahun 2008, tanggal 23 Juni 2008, (vide bukti P-2) sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali, dan perubahan terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 180, tanggal 13 Desember 2019, dibuat dihadapan Notaris Yan Armin, SH. (vide bukti P-3) dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0248700.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan:
 1. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-40 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Luas luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, (vide bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar (vide bukti P-13);
3. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-43 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar (vide bukti P-14);
- Bahwa kegiatan Pemohon dalam melaksanakan IUP Eksplorasi tersebut mendapatkan hambatan-hambatan, sehingga Pemohon membutuhkan penyesuaian waktu untuk melanjutkan kegiatannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan:
 1. Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);
 2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-6);
 3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-7);
- Bahwa Surat-surat Permohonan Pemohon tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan bukti tanda

Halaman 38 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima yang distempel dan ditandatangani oleh staf pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua atas nama Jamal (vide bukti P-9);

- Bahwa hingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 9 November 2020, Termohon tidak pernah menjawab Surat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perdata yang bermaksud untuk mengajukan perpanjangan IUP Eksplorasi miliknya melalui Surat-surat Permohonan tertanggal 07 September 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 9 September 2020. Atas Surat-surat Permohonan tersebut, Pemohon tidak pernah menerima Surat Jawaban dari Termohon sampai saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 huruf c dan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 40 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Pengadilan menilai Pemohon memiliki kepentingan yang dirugikan karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian mengenai permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi yang diajukan akibat tidak ditetapkannya Keputusan sesuai permohonan Pemohon tanggal 02 Oktober 2020. Dengan demikian maka Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

4. Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan:

(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;



- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
 - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- (3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan Termohon dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara negasi wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menerbitkan keputusan;

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;

Bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat: h. Perpanjangan IUP;

Bahwa ketentuan Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

Bahwa ketentuan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan;

Bahwa ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kewenangan Gubernur untuk memberikan IUP apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi telah dihapus berdasarkan Pasal I angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemda) mengatur: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi;

Halaman 41 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Bahwa pada bagian CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Lampiran Undang-Undang Pemda mengatur Pemerintah Provinsi berwenang dalam Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

Bahwa, ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur: (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan oleh : b. Gubernur, apabila WIUP-nya berada : 1. dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;

Bahwa ketentuan Pasal 173 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- (1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;



(2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015) mengatur: Kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPTPM terdiri atas: c. kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan kepada Gubernur;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015 mengatur: Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: b. penandatanganan dokumen/menerbitkan dokumen perizinan dan non Perizinan;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015 mengatur: Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor/sub sektor/bidang: b. pertambangan dan energi;

Bahwa nomenklatur Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e angka 14 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan hal yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam permohonannya, maka Pengadilan berberpendapat bahwa Termohon dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni ini untuk mengeluarkan Perpanjangan IUP dalam lingkup kewenangan Gubernur selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan sepanjang jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan mengenai hal tersebut diatas sebagai berikut:

- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah memohon agar ditetapkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milliknya berdasarkan:

1. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-40 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Luas luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, (vide bukti P-12);
2. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-42 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar (vide bukti P-13);
3. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-43 Tahun 2011, tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Pacific Mining Jaya, Komoditas Emas, dmp, Lokasi Eksplorasi di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan

Halaman 44 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar (vide bukti P-14);

sebagaimana dimaksud dalam:

1. Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);
 2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-6);
 3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-7);
- Bahwa terhadap IUP Eksplorasi yang dimohonkan perpanjangannya oleh Pemohon tersebut, tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah diberikan Perpanjangannya;
 - Bahwa terhadap Permohonan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa terhadap Permohonan, tidak terdapat bukti yang menunjukkan Permohonan sudah pernah diajukan Gugatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum yang relevan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 7 Tahun 2018, Pengadilan berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan dalam lingkup kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang dalam permohonan *a quo*

Halaman 45 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



diajukan dalam lingkup pertambangan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jayapura;

- Bahwa Permohonan Pemohon dimaksudkan agar dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dalam permohonan *a quo* di Bidang pelayanan Perizinan Pertambangan;
- Bahwa Permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah untuk menerbitkan suatu Keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ada, dalam permohonan *a quo* berupa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung atas permohonan yang diajukan karena terkait dengan permohonan penerbitan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik Pemohon sendiri;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017, menyebutkan: Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang 11 Tahun 2012), menyebutkan: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012, menyebutkan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum



mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa tata cara proses perizinan dan non perizinan di Provinsi Papua pada pokoknya telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Pergub Papua Nomor 83 Tahun 2015, namun tidak diatur mengenai jangka waktu batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf b Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015 mengatur: Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPTPM berkewajiban untuk: b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua melalui Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor 503 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai Keputusan Kepala BPTPM) (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Kepala BPTPM tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai dasar melihat mekanisme dan persyaratan perizinan yang berlaku pada kantor Termohon termasuk juga dalam penghitungan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan serta dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan *a quo*;

Bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut diatas, Pengadilan tidak menemukan adanya penghitungan batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, yakni Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 48 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan Fiktif Positif haruslah dihitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, yakni 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Bahwa dalam Pemohon telah mengajukan:

1. Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);
2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-6);
3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-7);

yang ketiganya telah diterima Termohon pada tanggal 7 September 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staf pada kantor Termohon atas nama Jamal (vide bukti P-9), akan tetapi sampai dengan saat Permohonan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 9 November 2020, Pemohon belum mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan dari Termohon;

Halaman 49 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jangka waktu 10 hari kerja haruslah dihitung setelah tanggal diterimanya Surat-surat Permohonan tersebut, yakni 7 September 2020, sehingga penghitungan 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu habisnya tenggang waktu pendaftaran Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah tanggal 20 Desember 2020, sehingga Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena semua aspek formal permohonan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah terpenuhi, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan sudah dipertimbangkan sebelumnya yang pada pokoknya Pengadilan berpendapat Termohon baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur maupun substansi Permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, Pemohon adalah Badan Hukum Perdata yang pada pokoknya bermaksud untuk mengajukan perpanjangan IUP Eksplorasi miliknya melalui Surat Permohonan tertanggal 07 September 2020 yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 9 September 2020. Atas Surat Permohonan tersebut, Pemohon tidak pernah menerima Surat Jawaban dari Termohon sampai saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;



Menimbang, bahwa mengenai perpanjangan IUP Eksplorasi telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 42A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Sedangkan ketentuan Pasal 42 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama: a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;

Bahwa dalam menentukan prosedur pemberian izin pertambangan mineral dan batubara secara umum diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Permohonan IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Menimbang, bahwa peraturan tersebut diperuntukan bagi permohonan IUP Eksplorasi pertama kali, sedangkan berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk perpanjangan IUP Eksplorasi tidak diatur secara tegas dan eksplisit, sehingga Pengadilan berpendapat berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara *mutatis mutandis* mengikuti dokumen yang lama dan tidak ada perubahan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau diberitahukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan:

1. Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di



Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-5);

2. Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-6);

3. Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar, yang ditujukan kepada Termohon (vide bukti P-7);

yang ketiganya telah diterima Termohon pada tanggal 7 September 2020 berdasarkan bukti tanda terima yang distempel dan ditandatangani oleh staf pada kantor Termohon atas nama Jamal (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa dalam halaman 2 dalil Tanggapannya, Termohon menyatakan bahwa surat-surat tersebut belum pernah diterima oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan juga petugas Bidang PTSP sehingga tidak dapat diproses yang dibuktikan dengan tidak adanya nomor dan nama surat tersebut dalam buku agenda surat masuk pada sub bagian umum dan kepegawaian dan buku agenda surat masuk bidang penyelenggaraan PTSP pada bulan September 2020 (vide bukti T-1 dan T-3);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terungkap fakta-fakta terkait hal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-9, Surat-surat permohonan pemohon telah diterima oleh seseorang bernama Jamal pada Kantor Termohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di Persidangan disampaikan bahwa ketika menghadap di bagian *front office* kantor Termohon, Pemohon diarahkan untuk menemui Jamal;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak, Jamal merupakan staf pada kantor Termohon yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan, Perizinan dan Non Perizinan pada kantor Termohon;

Halaman 52 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



- Bahwa Termohon membenarkan stempel yang terdapat pada bukti P-9 adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, dalam penggantian jabatan ternyata terjadi permasalahan, yang mengakibatkan tidak adanya serah terima pekerjaan dan/atau berkas dari Jamal selaku pejabat lama ke pejabat Kepala Bidang yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa secara hukum surat-surat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan telah diterima oleh Termohon, adapun mengenai permasalahan yang terjadi pada Termohon yang berakibat kepada tertundanya pelayanan Termohon kepada Pemohon tidak seharusnya dibebankan akibatnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa dokumen persyaratan yang telah dilampirkan sebagaimana telah diuraikan di atas telah cukup untuk dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh Termohon karena permohonan pemohon bukan permohonan IUP untuk pertama kali sehingga berkas/dokumen persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial secara mutatis mutandis menggunakan dokumen yang lama pada saat permohonan IUP Eksplorasi pertama kali dan apabila ada perubahan/ditentukan lain maka wajib bagi Termohon memberitahukannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tata cara proses perizinan secara umum yang berlaku di Provinsi Papua diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 yang mengatur:

- (1) Permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPTPM dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai bidang/sektor terkait;
- (2) Kepala BPTPM menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD bidang/sektor terkait untuk dilakukan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- (3) SKPD bidang/sektor terkait menyampaikan hasil kajian teknis beserta rekomendasi/pertimbangan terhadap permohonan izin kepada Kepala BPTPM;
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM menandatangani keputusan perizinan dan non perizinan;
- (5) Apabila rekomendasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM memberitahukan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan selama persidangan terdapat fakta hukum bahwa selama jangka waktu proses penyelesaian permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon apabila terdapat kekurangan berkas/dokumen sehingga secara hukum berkas permohonan Pemohon dinyatakan lengkap dan keadaan benar dan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Termohon menindaklanjuti permohonan pemohon kepada Kepala SKPD bidang/sektor terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua untuk dilakukan kajian teknis beserta rekomendasi/pertimbangan terhadap permohonan pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Termohon tersebut yang tidak memproses permohonan pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan tidak diproses dan ditindaklanjutinya permohonan Pemohon Oleh Termohon sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua Nomor 82 Tahun 2015 menyebabkan kerugian bagi Pemohon yang telah berinvestasi menanamkan modalnya di Provinsi Papua sehingga dengan tidak diterbitkannya permohonan pemohon berupa Perpanjangan IUP Eksplorasi Pemohon merupakan tidak berdasar hukum karena permohonan-permohonan pemohon tertanggal 7 September 2020 (vide bukti surat P-5, P-6, dan P-7) tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya keputusan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari asas kemanfaatan, dengan tidak diterbitkannya permohonan pemohon, Pemerintah Provinsi Papua juga akan berpotensi kehilangan Pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selama ini dibayarkan oleh Pemohon dan juga berpotensi menghentikan roda ekonomi serta berkurangnya lapangan pekerjaan di wilayah yang dikelola oleh Pemohon, terlebih dengan adanya moratorium izin Minerba yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya masalah hutan pada lahan IUP Eksplorasi Pemohon yang disebabkan adanya Instruksi Presiden Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Rekonsiliasi mengakibatkan Pemohon terhambat untuk menyelesaikan kegiatan IUP Eksplorasi dan mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan IUP Eksplorasi sehingga Pemohon berhak untuk memperoleh perpanjangan IUP Eksplorasinya yang telah terhambat dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sikap diam Termohon yang tidak menanggapi surat permohonan Pemohon telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2020 dan Pergub Papua Nomor 82 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selain pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat sikap diam Termohon yang tidak menjawab permohonan Pemohon juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum karena tidak ada kejelasan mengenai proses permohonan Pemohon apakah dikabulkan atau tidak, dan bertentangan dengan Asas Pelayanan yang Baik oleh karena Termohon tidak dapat memberikan pelayanan yang tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 55 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Pokok permohonan beralasan hukum dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota II menyampaikan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pendapat Hakim yang Berbeda

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 terhadap Perkara *a quo* Hakim Anggota II yang berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa dengan memperhatikan bukti tanda terima yang diajukan oleh Pemohon berupa 3 (tiga) Tanda Terima dengan Nomor Ref.No.:TT-PMJ/TT 0001/IX/2020, Ref.No.:TT-PMJ/TT 0002/IX/2020 dan Ref.No.:TT-PMJ/TT 0001/IX/2020 (vide Bukti P-9) yang mana ketiga bukti tanda terima tersebut menunjukan tempat di Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa tanda terima atas Surat Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, dan Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; yang diajukan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon secara tegas dan Termohon mengajukan Bukti T-1 berupa Buku agenda surat masuk pada sub bagian umum dan kepegawaiaan kantor Termohon, dalam Bukti T-1 diketahui bahwa dimulai dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 tidak terdapat catatan surat Pemohon dengan Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, maupun Surat Nomor

Halaman 56 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020; yang masuk melalui sub bagian umum dan kepegawaian kantor Termohon, selanjutnya berdasarkan Bukti T-3 berupa Buku agenda surat masuk pada PTSP kantor Termohon tidak juga terdapat catatan surat Pemohon dengan Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, Surat Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, maupun Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, yang masuk melalui PTSP;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan "*Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim*" terhadap ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan fakta di Persidangan maka dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara Pemohon dan Termohon terkait Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka semestinya Bukti yang dihadirkan oleh Termohon yang dijadikan patokan dalam menilai waktu permohonan pemohon, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon, termasuk pula perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam Perkara a quo, apa lagi jika memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Tanda Terima (Vide Bukti P-9) ternyata berbeda dengan tanda terima yang lazimnya dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana Bukti T-5, oleh karena itu secara hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak pernah atau belum pernah diterima oleh Termohon.

- Bahwa oleh karena secara hukum Permohonan Pemohon dinyatakan tidak pernah atau belum pernah diterima oleh Termohon maka menurut Hakim Anggota II Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Bukti P-5, P-6 dan P-7 dikaitkan dengan Tanda Terima (Vide Bukti P-9) tidak dapat dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebab Keputusan Fiktif Positif tidak dimungkinkan atas dasar "Permohonan yang Fiktif".

Halaman 57 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat, Termohon secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti Permohonan Fiktif yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon kepada Pengadilan tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat, terhadap eksepsi Termohon terbukti dan sikap diam Termohon secara hukum tidak dapat dianggap mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan sudah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan berupa Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.

Halaman 58 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pacific Mining Jaya sesuai dengan Permohonan Pemohon berdasarkan Surat:

- Nomor 004/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Keerom dan Jayapura, dengan luas 56.050 (lima puluh enam ribu lima puluh) hektar;
- Nomor 005/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020, perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Wilayah Kabupaten Nabire, dengan luas 26.040 (dua puluh enam ribu empat puluh) hektar;
- Surat Nomor 006/BP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Penyesuaian Waktu Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam Emas kepada PT. Pacific Mining Jaya di Daerah Wanggar, Kabupaten Nabire, dengan luas 21.530 (dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh) hektar;

Masing-masing dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari KAMIS, tanggal 3 DESEMBER 2020, oleh YUSUF KLEMEN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ADITYA PERMANA PUTRA, S.H. dan SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SENIN, tanggal 7 DESEMBER 2020, dengan dibantu DAVID ALIK MITTING, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 59 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

TTD

YUSUF KLEMEN, S.H.

TTD

SPYENDIK BERNADUS BLEBUR, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DAVID ALIK MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 60 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61 dari 61 Putusan: 11/P/FP/2020/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)